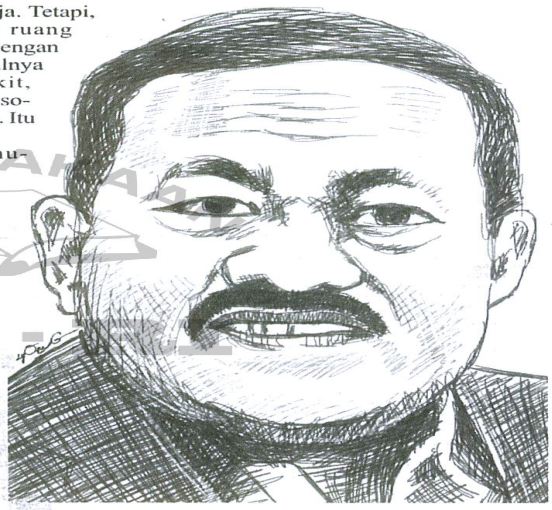
KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sebaiknya Tak Dibiayai Utang
Tanggal : Jumat, 21 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

SARTONO HUTOMO
Anggota Pansus IKN

Sebaiknya Tak Dibiayai Utang



UU IKN sudah disahkan. Bagaimana sikap Fraksi Demokrat?
Kami lebih menyuarakan catatan kritis mengenai pemindahan IKN. Kami selalu mengingatkan kehati-hatian dan tidak terburu-buru dalam menetapkan waktu. Harus yang cermat dan tepat, karena rencana pemindahan IKN tidak boleh meleset.

Maksud Anda?
Jangan sampai pemindahan ibu kota negara ini, mubazir dan hanya gagah-gagahan. Hanya ingin membuat hal yang baru.

Poin lain yang menjadi catatan Anda?
Kami juga sudah mengingatkan agar memperhatikan lingkungan. Lingkungan berpotensi rusak dengan pemindahan ibu kota negara ini. Jangan sampai menghilangkan kearifan lokal, adat budaya yang selama ini ada di dalamnya.

Soal anggaran bagaimana?
Dari awal, kami sudah ingatkan soal kondisi fiskal. Apakah APBN mampu terkait rencana pemindahan IKN. Dananya kan tidak sedikit. Ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Tidak hanya apa yang disampaikan, yakni sekitar Rp 400 triliun. Saya memprediksi, itu bisa lebih berlipat-lipat. Akan memberikan tambahan pembiayaan APBN ke depannya.

Bukankah biayanya bisa dari utang?
Sebaiknya, tidak dari utang. Karena, per akhir Desember 2021, utang kita sudah hampir Rp 7.000 triliun.

Apa lagi yang ingin Anda ingatkan?
Kami ingatkan juga, pemindahan ibu kota negara, bukan hanya memindahkan ruang kerja. Tetapi, memindahkan juga ruang hidup banyak orang dengan segala aspeknya. Misalnya sekolah, rumah sakit, transportasi, fasilitas sosial, belum lagi limbah. Itu harus dipikirkan.

Kita ingin penghuninya dapat menjalani kehidupan baru. Kalau tidak, mereka akan mikir juga untuk pindah. Jangan sampai nafsu kita terlalu besar dan menggebu-gebu, tapi biaya tidak ada. Nanti akan menjadi kota mati.

Di IKN juga ada potensi konflik, benarkah?
Potensi konflik antara Suku Dayak dengan Pemerintah dan pendatang, memang cukup besar. Makanya, harus berhati-hati sekali, supaya tidak menjadi polemik di kemudian hari. Kita harus menghormati masyarakat yang sudah lebih lama tinggal di lokasi IKN.

Bagaimana dengan status IKN sebagai otorita?
Itu menjadi polemik. Otorita ini, apa payung hukumnya. Kan tidak ada di Indonesia. Negara itu dibagi habis hingga pemerintahan daerah, dari provinsi, kota dan kabupaten. Nah, IKN ini apa. Apakah provinsi. Dijabat siapa. Setara dengan apa. Masyarakatnya apa tidak ikut memilih kepala daerahnya. Itu juga yang menjadi implementasi ke depannya dan harus bisa dijawab. Belum lagi nanti mitra kerja otorita itu siapa. Kan untuk menentukan anggaran, harus ada mitranya, apakah ke DPR atau ke mana.

Lalu pengawasannya?
Nah, itu juga. Nanti siapa yang mengawasi.

Apakah proyek ini akan lancar pada periode pemerintahan berikutnya?
Siapa yang menjamin pemerintahan selanjutnya mau melanjutkan. Mungkin ada alasan tertentu jika tidak melanjutkan, alasan dana, prioritas lain dan sebagainya. ■ REN